



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), tempat tinggal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan

TERGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan PENGGUGAT serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa PENGGUGAT berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 04 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg, tanggal 04 September 2017 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan pernikahan dengan TERGUGAT pada tanggal 10 April 2016 dihadapan pejabat KUA. Kec. Kuta Utara Kab. Badung dengan kutipan akta nikah No. XXXX/XXX/IV/2016 tertanggal 10 April 2016;
2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali hingga sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

Halaman 1 dari 11
Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2016 dikarenakan:
 - a. TERGUGAT tidak mau bekerja;
 - b. Antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga;
 - c. PENGUGAT sudah tidak ada kebahagiaan hidup bersama TERGUGAT;
5. Bahwa semenjak tanggal 23 Maret 2017 TERGUGAT tidak pernah menafkahi lahir dan bathin lagi sampai sekarang;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas PENGUGAT merasa rumah tangganya sudah tidak mungkin dipertahankan lagi dan lebih baik bercerai dengan PENGUGAT;
7. Bahwa PENGUGAT sanggup membayar biaya Perkara;
8. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGUGAT (PENGUGAT) dihadapan sidang pengadilan Agama Badung;
3. Membebaskan kepada PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, PENGUGAT hadir di persidangan, sedangkan TERGUGAT tidak hadir ke persidangan serta tidak menyuruh wakil/kuasanya, sekalipun TERGUGAT telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Badung sesuai dengan relaas panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg. masing-masing tanggal 07

Halaman 2 dari 11
Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



September 2017, 25 September 2017 dan 03 Oktober 2017 sedangkan ketidakhadirannya tidak beralasan hukum;

Bahwa terhadap perkara ini upaya mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena TERGUGAT tidak pernah hadir ke persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati PENGGUGAT agar rukun kembali dengan TERGUGAT, tetapi tidak berhasil dan PENGGUGAT tetap bersikeras untuk bercerai dengan TERGUGAT;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan PENGGUGAT yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh PENGGUGAT serta keterangan tambahan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memperkuat gugatannya, PENGGUGAT telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor XXXXX atas nama PENGGUGAT, tanggal 20 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXX/IV/2016 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT tanggal 28 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi, tanggal, paraf dan tanda P.2;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, PENGGUGAT juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama;

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT karena saksi adalah teman PENGGUGAT sejak 15 tahun yang lalu;
 - Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri;

Halaman 3 dari 11
Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



- Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di Perum Cangu, Kabupaten Badung, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT harmonis, namun sekitar 5 bulan setelah pernikahan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak harmonis, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa menurut cerita PENGGUGAT penyebab pertengkaran karena TERGUGAT malas bekerja, PENGGUGAT merasa dibatasi jika ingin menggunakan kendaraan seperti motor dan mobil milik bersama, dan TERGUGAT terlalu berlebihan mengecek kendaraan jika setelah dipakai oleh PENGGUGAT;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat PENGGUGAT dan TERGUGAT bertengkar, namun saksi sering melihat PENGGUGAT dan TERGUGAT saling diam dengan muka yang tidak ramah dan PENGGUGAT sering bercerita kepada saksi tentang masalah rumah tangganya;
 - Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT masih tinggal satu rumah, namun PENGGUGAT kadang-kadang tidur di warung;
 - Bahwa menurut cerita dari PENGGUGAT, TERGUGAT sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada PENGGUGAT sejak PENGGUGAT membuka usaha warung makan kurang lebih sejak 6 bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi sudah berupaya menasihati PENGGUGAT untuk rukun kembali dengan TERGUGAT namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT karena saksi adalah tetangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di Perum Cangu, Kabupaten Badung, namun belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 11
Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



- Bahwa sejak bertetangga dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT, saksi melihat rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa menurut cerita PENGGUGAT penyebab pertengkaran karena TERGUGAT tidak mau bekerja, berbeda pendapat dan berbeda keinginan seperti berbeda dalam memilih tempat makan dan menu makanan dapat memicu pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat PENGGUGAT dan TERGUGAT bertengkar, namun saksi sering melihat TERGUGAT mengendarai motor dengan kecepatan tinggi hingga melewati depan rumah saksi dan menurut cerita PENGGUGAT, hal tersebut adalah akibat dari terjadinya pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT masih tinggal satu rumah, namun PENGGUGAT kadangkala tidur di warung;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati PENGGUGAT untuk rukun kembali dengan TERGUGAT namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya PENGGUGAT menyampaikan kesimpulan bahwa PENGGUGAT tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan TERGUGAT dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGGUGAT adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah mutlak menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Halaman 5 dari 11
Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari yang ditetapkan, PENGGUGAT hadir sendiri di persidangan sedangkan TERGUGAT tidak pernah hadir ke persidangan oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan prosedur pemanggilan TERGUGAT tersebut;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap TERGUGAT telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya TERGUGAT telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi TERGUGAT tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadiran TERGUGAT tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati PENGGUGAT agar mempertahankan rumah tangganya bersama TERGUGAT, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena TERGUGAT tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan PENGGUGAT didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi harmonis sejak bulan Agustus 2016 yang disebabkan TERGUGAT tidak mau bekerja, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga dan PENGGUGAT sudah merasa tidak bahagia hidup bersama TERGUGAT, dan sejak tanggal 23 Maret 2017 TERGUGAT sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT tidak datang membela haknya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakdatangannya tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan TERGUGAT akibat ketidakdatangannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana

Halaman 6 dari 11
Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



kebenaran dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, maka wajib bagi PENGGUGAT dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya PENGGUGAT telah mengajukan alat bukti surat dan saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat (P.1 dan P.2) yang diajukan PENGGUGAT, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat yang diajukan PENGGUGAT merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Penduduk, maka telah terbukti PENGGUGAT adalah penduduk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Badung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka terbukti PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga karenanya PENGGUGAT harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh PENGGUGAT sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 1911 BW jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan PENGGUGAT, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah

Halaman 7 dari 11
Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



menguatkan dalil gugatan PENGGUGAT dan dapat diterima serta dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah hal ini telah sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah, dimana kedua saksi mengetahui bahwa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi, karena TERGUGAT tidak mau bekerja, TERGUGAT tidak lagi memberikan nafkah sejak PENGGUGAT membuka warung makan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan PENGGUGAT yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, telah terungkap fakta-fakta tentang keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai berikut:

- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Agustus 2016, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena TERGUGAT tidak mau bekerja;
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT masing tinggal satu rumah, namun kadangkala PENGGUGAT tidur di warung;
- Bahwa kedua saksi sudah berupaya menasihati PENGGUGAT, agar hidup rukun bersama TERGUGAT, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya tentang rumah tangganya sudah tidak rukun lagi (*broken marriage*) karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan, telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil-dalil gugatan PENGGUGAT tersebut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan dengan kondisi yang demikian, jika dibiarkan akan menambah madharat bagi kehidupan lahir

Halaman 8 dari 11
Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



dan batin keduanya, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan keluar terbaik agar terhindar dari kemadlaratan yang berkepanjangan dan demi kepastian hukum diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah fiqih yang terdapat di dalam Kitab Al-Asybah wa An-Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya berbunyi: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan PENGGUGAT tentang kondisi rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan PENGGUGAT dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya Talak Satu Ba'in Sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 9 dari 11
Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dilaksanakan dan kediaman PENGGUGAT dan TERGUGAT, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada PENGGUGAT;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan TERGUGAT yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGGUGAT (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,00- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami Hj. Maryani, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Mahmudah Hayati, S.Ag.,M.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Aminatus

Halaman 10 dari 11
Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Solichah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh PENGGUGAT tanpa hadirnya TERGUGAT;

Hakim Ketua,

ttd

Hj. Maryani, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Mahmudah Hayati, S.Ag.,M.H.I.

ttd

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Aminatus Solichah

Rincian biaya perkara

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya administrasi | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 500.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya materai</u> | : <u>Rp 6.000,00 +</u> |

Jumlah : Rp 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11
Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)